



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

REYBI INGRIT TUJU, Tempat /Tanggal lahir Langowan, 10 April 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Jaga III Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 6 April 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Tnn pada tanggal 5 April 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sampai sekarang ini tidak menikah;
2. Bahwa Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya yang bernama Cherafim Sydney Milano Tuju, sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa Anak Pemohon Cherafim Sydney Milano Tuju belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 (tujuh belas);
4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Cherafim Sydney Milano Tuju telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Perempuan yang bernama Sherina Caludia Sumual selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Hal.1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anak Pemohon Cherafim Sydney Milano Tuju dan Calon isteri Anak Pemohon Sherina Caludia Sumual telah berpacaran sejak tahun 2021 dan Calon isteri anak Pemohon sedang hamil;
6. Bahwa Pemohon ingin agar Anak Pemohon dengan calon Isterinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan Anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama Cherafim Sydney Milano Tuju dengan Sherina Caludia Sumual;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 5 April 2023, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran No : 075/SKL/AI-08/III-2023 tanggal 27 Maret 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102093103230002 tanggal 31 Maret 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-17/D-SMP/13/2128105 tanggal 05 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Hal.2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 8 Maret 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Izin/Persetujuan Orang Tua/Wali tanggal 27 Maret 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 071/SKBPK/A1/LT/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7102091611050002 tanggal 29 Maret 2023, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi DJANI BOLUNG;**

- Bahwa Pemohon sampai dengan sekarang ini tidak menikah;
- Bahwa Pemohon 2 (dua) orang anak salah satunya yang bernama Cherafim Sydney Milano Tuju, sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Cherafim Sydney Milano Tuju belum Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Cherafim Sydney Milano Tuju yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Isterinya Bernama Sherina Claudia Sumual;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Cherafim Sydney Milano Tuju dengan Sherina Claudia Sumual karena calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal.3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Sherina Claudia Sumual;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon isterinya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua anak calon isteri Pemohon sudah setuju anak mereka untuk menikah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi NOCH SELAINDONG:

- Bahwa Pemohon sampai dengan sekarang ini tidak menikah;
- Bahwa Pemohon 2 (dua) orang anak salah satunya yang bernama Cherafim Sydney Milano Tuju, sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Cherafim Sydney Milano Tuju belum Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Cherafim Sydney Milano Tuju yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Isterinya Bernama Sherina Claudia Sumual;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Cherafim Sydney Milano Tuju dengan Sherina Claudia Sumual karena calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Sherina Claudia Sumual;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon isterinya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua anak calon isteri Pemohon sudah setuju anak mereka untuk menikah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Cherafim Sydney Milano Tuju yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Sherina Claudia Sumual;

Hal.4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Perempuan Sherina Claudia Sumual adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Perempuan Sherina Claudia Sumual sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak belum Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi Suami yang baik untuk Istri dan anak;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Istri Anak yaitu Sherina Claudia Sumual yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan Sherina Claudia Sumual sudah siap untuk menikah dengan Anak Cherafim Sydney Milano Tuju ;
- Bahwa Perempuan Sherina Claudia Sumual mengetahui usia anak baru 16 (enam belas) tahun namun Perempuan Sherina Claudia Sumual siap untuk menjadi isteri yang baik untuk Cherafim Sydney Milano Tuju;
- Bahwa keinginan Perempuan Sherina Claudia Sumual untuk menikah dengan Cherafim Sydney Milano Tuju didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Perempuan Sherina Claudia Sumual akan bertanggung jawab penuh kepada Cherafim Sydney Milano Tuju dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai orang tua anak tidak keberatan untuk menikahkan anak mereka dengan Perempuan Sherina Claudia Sumual;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Perempuan Sherina Claudia Sumual setuju untuk Cherafim Sydney Milano Tuju menikahkan anak dengan Perempuan Sherina Claudia Sumual;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Perempuan Sherina Claudia Sumual sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Perempuan Sherina Claudia Sumual sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Perempuan Sherina Claudia Sumual;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Perempuan Sherina Claudia Sumual yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Perempuan Sherina Claudia Sumual tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Perempuan Sherina Claudia Sumual dengan anak bernama Cherafim Sydney Milano Tuju ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Perempuan Sherina Claudia Sumual telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Perempuan Sherina Claudia Sumual;
- Bahwa keinginan orang tua Perempuan Sherina Claudia Sumual menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Perempuan Sherina Claudia Sumual sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan orang tua Perempuan Sherina Claudia Sumual dengan Pemohon sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Isteri Anak dan orang tua orang tua calon isteri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Istri Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Istri Anak banyak membimbing anak dan calon Istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon Istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal.6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Cherafim Sydney Milano Tuju dan Perempuan Sherina Claudia Sumual, oleh karena anak Pemohon yang bernama Cherafim Sydney Milano Tuju masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 075/SKL/AI-08/III-2023 tanggal 27 Maret 2023, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Cherafim Sydney Milano Tuju baru berusia 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa

Hal.7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Cherafim Sydney Milano Tuju yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Djani Bolong dan Saksi Deibi Sumual, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon dalam perkawinan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Cherafim Sydney Milano Tuju yang 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Saksi Djani Bolong dan Saksi Deibi Sumual, juga menerangkan bahwa bahwa Pemohon bernama Cherafim Sydney Milano Tuju belum lulus sekolah menengah dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Cherafim Sydney Milano Tuju yang belum cukup umur dengan Calon Istrinya bernama Sherina Claudia Sumual Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama Cherafim Sydney Milano Tuju dengan Perempuan Sherina Claudia Sumual adalah karena keduanya berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan calon istri anak Pemohon Sherina Claudia Sumual sedang hamil serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua perempuan Sherina Claudia Sumual selaku orang tua calon istri anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Cherafim Sydney Milano Tuju telah berpacaran dengan perempuan Sherina Claudia Sumual yang menjadi calon istrinya sudah melahirkan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, perempuan Sherina Claudia Sumual sebagai Calon Istri Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Perempuan Sherina Claudia Sumual yang pada pokoknya anak dan perempuan Sherina Claudia Sumual sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Perempuan Sherina Claudia Sumual menyetujui hubungan anak dengan perempuan Sherina Claudia Sumual untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon istri Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak

Hal.8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon istri anak yaitu perempuan Sherina Claudia Sumual juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Istri Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon Istri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon Anak bernama Cherafim Sydney Milano Tuju untuk menikah dengan perempuan Sherina Claudia Sumual adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal.9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon bernama Cherafim Sydney Milano Tuju untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama Sherina Claudia Sumual;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **11 APRIL 2023** oleh **NUR DEWI SUNDARI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROYKE F.MOMONGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ROYKE F. MOMONGAN, S.H..

NUR DEWI SUNDARI, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal.10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Tnn